**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut .[[1]](#footnote-1)

* 1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

1. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
2. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syaratsahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggungjawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu[[2]](#footnote-2)

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap menganalisis tanggungjawab pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap penentuan pemidanaan hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

* 1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
  2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri

Penyalangunaan Narkotika telah di atur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127:

(1) Setiap Penyalahguna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim harus memerhatikan unsur-unsur dari ketentuan Pasal tersebut, apakah pelaku benar menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri atau tidak. Pertimbangan hakim tidak cukup hanya memperhatikan unsur-unsur Pasal, namun ada hal teknis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dengan memerhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahggunaan, Korban Penyalahggunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 ?

1. **Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara penyalahgunaan Narkotika golongan 1

2. Untuk mengetahui dasar hakim menjatuhkan Rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.[[3]](#footnote-3)

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan, yaitu :
2. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. SEMA 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial
4. 20 Putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara Narkotika terhadap pelaku yang dikenakan Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009
5. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang menelah literatur, artikel, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta buku-buku tentang narkoba.

1. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[[4]](#footnote-4)
2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung objek penelitian dan penelusuran bahan hukum.

1. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif dan kemudian dilakukan pembahasan

1. Sudarto, 1986,  *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-4)